Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 7, Juli 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

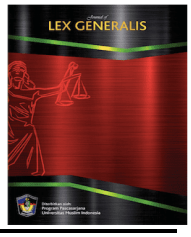

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros

Muh. Faisal Masri[1,2], Abdul Qahar[1] & Amiruddin Barinong[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: faisal.masri@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Maros serta untuk mengetahui fator apakah yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Maros. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian kredit macet di Bank BRI Kota Maros melalui lembaga lelang dilakukan oleh KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) ini dilakukan dengan cara barang jaminan telah di sita dan dilelang untuk pemenuhan kewajibannya terhadap Bank Rakyat Indonesia dan jalan lain sebagai alternatifnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang maros selalu mengutamakan penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan, dengan cara penyelesaian kredit dengan mengupayakan pembayaran kewajiban tanpa menjual atau melelang agunan yang dijaminkan, yaitu dengan menjual benda berharga lainya maupun penjualan jaminan melalui debitor.

Kata Kunci: *Kredit; Perjanjian; Debitur*

ABSTRACT
The Research objective to analyze the settlement of bad loans that occurred at Bank BRI Maros and to find out what factors influenced the settlement of bad loans that occurred at Bank BRI Maros. The research method that will be used in this thesis is empirical legal research. The results of this study indicate that the settlement of bad loans at Bank BRI Maros City through an auction institution is carried out by the KP2LN (State Receivable and Auction Service Office). , namely Bank Rakyat Indonesia Maros Branch always prioritizes the settlement of bad loans in a family manner, by way of credit settlement by seeking payment of obligations without selling or auctioning the collateral that is guaranteed, namely by selling other valuable objects or selling collateral through debtors.

Keywords*: Credit; Agreement; Debtor*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak (Yunus, 2017). Peran Bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 3 fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Kristiyanti, 2012).

Bagi suatu Negara peran bank juga dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan Negara tersebut (Ramadhan & Sukmana, 2019). Semakin maju suatu Negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut (Arief & Djanggih, 2020), Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Berdasarkan lampiran III surat edaran ekstern Bank Indonesia No. 11/13/DPNP tanggal 30 November 2009, menyebutkan bahwa transaksi- transaksi pada bank meliputi transaksi yang bernilai ekonomis, transaksi dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, transaksi dengan menggunakan rekening bank, transaksi dengan melakukan transfer keluar negeri, transaksi yang berkaitan dengan infestasi, transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasi, transaksi yang berkaitan dengan perilaku nasabah atau pelaku transaksi, aktifitas yang dapat dikategorikan illegal, transaksi yang mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dana tau agent, transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam, transaksi yang berkaitan dengan hasil kejahatan dibidang kehutanan (Fatmawati & Yuliana, 2019). Dalam memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai macam pembayaran atau transaksi, bank menyediakan fasilitas-fasilitas seperti penggunaan kartu kredit bagi nasabah dengan catatan tertentu atau jaminan tertentu.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 (b) menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit. mengungkapkan bahwa kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya"percaya". Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjankan sejumlah uang kepada nasabah/ debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (Efendi & Lestari, 2018).

Sedangkan pemerintah sendiri mendefinisikan kredit dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 angka 11) tentang perbankan (Tobing, 2016), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

jumlah bunga.Dengan definisi tersebut kata kredit seolah diperuntukkan bagi perbankan dengan prinsip operasional konvensional (Al-Hakim, 2013).

Kenyamanan dalam menggunakan fasilitas kredit sangat menarik perhatian nasabah bank, namun tidak sedikit pula nasabah bank yang harus berurusan dengan pihak bank akibat masalah kredit macet.mengungkapkan bahwa kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena factor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Subroto & Arianto, 2011).

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi (Yunus, 2019). Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Fenomena kredit macet banyak menimpa berbagai bank di Indonesia, salah satunya adalah bank BRI cabang Maros yang terletak di provinsi Sulawesi selatan. Bank BRI merupakan salah satu bank BUMN yang jangkauannya telah tersebar diseluruh Indonesia.Bank BRI MAROS yang beralamatkan di Jl.Poros Makassar Maros. Selain itu Bank BRI MAROS memiliki beberapa keunggulan antara lain mempunyai jaringan luas ditambah dengan sistim e-banking dimana-mana dan terdapat beberapa loket BRI MAROS.

Banyaknya nasabah yang melakukan transaksi simpan dan pinjam yang terdapat di bank BRI cabang Maros, sehingga pada tahun 2015 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Maros telah mencapai Rp12 Miliar, hal ini menunjukkan bahwa kredit macet pada wilayah BRI Cabang Maros memiliki angka yang sedikit sehingga dapat memperoleh KUR sebesar Rp12 Miliar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein,* Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank BRI Cabang Maros. Alasan pemilihan bank ini sebagai objek penelitian oleh peneliti karena bank ini memiliki nilai KUR yang bagus. Hal ini berarti jumlah kredit macet pada bank ini diperkirakan lebih banyak.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Macet Yang Terjadi Pada Bank BRI Maros

Penelitian ini dilakukan di BRI Cabang Maros dimana penulis mewawancarai salah satu karyawan BRI Cabang Maros, bapak Ahmad Nur Hakim selaku Asisten Manager

Perkreditan di BRI Cabang Maros. Penelitian ini dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 3 Maret 2021.

Tabel 1. kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cab. Maros Tahun 2015 – 2020.

No	Tahun	Kredit Macet
1.	2015	2 kredit
2.	2016	1 kredit
3.	2017	2 kredit
4.	2018	1 kredit
5.	2019	1 kredit
6.	2020	2 kredit

Dari table diatas jumlah kredit macet pada tahun 2015 berjumlah 2 kredit macet, kredit macet pada tahun 2016 berjumlah 1 kredit macet, kredit macet pada tahun 2017 berjumlah 2 kredit macet, kredit macet pada tahun 2018 berjumlah 1 kredit macet. Kredit macet Pada tahun 2019 berjumlah1 kredit macet, kredit macet pada tahun 2020 berjumlah 2 kredit macet.

Menurut Bapak Ahmad Nur Hakim Penyelesaian kredit bermasalah (kredit macet) yang terjadi di BRI Cabang Maros lebih mengutamakan melalui jalan musyawarah. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit macet pada BRI Cabang Maros ialah debitur tidak bersikap kooperatif, tidak mengindahkan surat pemberitahuan tunggakan angsuran kredit dan mengalami hambatan dalam menerima pelunasan kredit. Bapak Ahmad Nur Hakim pun menjelaskan setiap memberikan kredit kepada debitur, disarankan bank agar selalu memperhatikan aspek prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, antara lain dengan meningkatkan analisis 5C's secara mendalam dan memperhatikan karakter serta keuangan debitur untuk memperkecil risiko terjadinya kredit macet yang dapat merugikan bank itu sendiri.

Dilihat dari hukum positif di Indonesia, perjanjian kredit perbankan adalah sama atau dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam mengganti, ini dilihat unsur-unsur yang ada didalam perjanjian tersebut, dalam hal ini subyek perjanjiannya adalah antara orang dengan badan usaha yang diwakili oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk mewakilinya, dimana perjanjian pinjam meminjam tersebut diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam mengganti adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat-syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut sama dipersamakan dengan perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu pasal 11 yaitu "yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Oleh sebab itu perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor menyediakan uang kepada debitornya sebagai perjanjian kredit yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan terlebih dahulu mengenai hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga dari para pihak mengerti isi perjanjian yang ditandatangani tersebut, karena perjanjian tersebut akan mengikat hingga berakhirnya perjanjian sesuai Buku ke III Bab IV KUHPerdata Pasal 1381 tentang hapusnya perikatanperikatan.

Menurut Bapak Ahmad Nur Hakim pihak debitur juga harus memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Debitur hendaknya memperkirakan usaha yang dikembangkan sesuai dengan keahlian dalam bidang usahanya, sekurang-sekurangnya telah menekuni usaha selama kurang lebih 3 tahun. Disamping itu, debitur harus memperkirakan usaha yang dikembangkan dapat mengembalikan kreditnya pada bank tepat waktu. Dan hal tersebut juga merupakan faktor yang di pertimbangkan oleh bank dalam memberikan kredit.

Mengenai kewajiban-kewajiban baik bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor diatur dalam Pasal 1759 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdata, dimana yang menjadi kewajiban utama dari Bank Rakyat Indonesia meminjamkan atau menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan putusan pimpinan, dan yang menjadi hak nya adalah Bank Rakyat Indonesia menerima kembali pembayaran sejumlah uang dan bunga yang telah ditetapkan Bank dan disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang menjadi hak dari Nasabah atau debitor adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari Bank dan menggunakan uang tersebut sesuai dengan perjanjian dan kewajiban dari debitor adalah mengembalikan uang dan bunga sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Ahmad Nur Hakim pun menjelaskan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Maros selaku kreditor dalam memberikan pinjaman kredit adalah penilaian terhadap kemampuan membayar nasabah, kelayakan usahanya dan riwayat pinjaman kredit di Bank lainnya atau sejenisnya dan juga penilaian terhadap jaminan yang diagunkan tidak boleh melebihi dari Taksiran Harga Lelang Sekarang (THLS). Didalam penandatanganan Surat Perjanjian Hutang yang menggunakan perjanjian baku ini, *Customer Service* diharuskan untuk membacakan isi dari perjanjian kredit tersebut sehingga *debitor* mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut sehingga dapat meminimalisir dari terjadinya wanprestasi. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dari kedua belah pihak maka surat perjanjian hutang harus diwaarmeking dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak sehingga mengerti hak dan kewajibannya serta upaya-upaya hukum yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak, hal ini juga dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang

dikhawatirkan macet serta mengetahui cara mengakhiri perjanjian kredit yang sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan KUHPerdata.

Setiap kredit yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan sejenisnya selalu memungkinkan untuk menjadi macet sehingga memberikan kerugian kepada Bank atau lembaga sejenisnya, dimana kredit macet adalah salah satu dari resiko yang harus dihadapi oleh Kreditor baik dari faktor kesalahan dari debitornya maupun faktor dari alam atau *overmacht*, dimana gejala alam atau faktor non tekhnis sering mempengaruhi setiap nasabah atau debitu untuk melakukan wanprestasi dalam hal ini adalah sengaja atau tidak sengaja melakukan *wanprestasi* terhadap pinjaman kreditnya yang telah jatuh tempo kepada Bank Rakyat Indonesia.

Sama hal nya dengan pengertian wan prestasi dan macam-macam bentuk *wan prestasi*, didalam perjanjian kredit tersebut nasabah dianggap wan prestasi adalah ketika nasabah tidakmembayar pinjman yang telah diperjanjikan, membayar tapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, membayar tetapi waktunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga apa yang menjadi kewajibannya tidak dapat terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian yang membuat perjanjian tersebut dilanggar atau tidak ditaati yang membuat hilangnya hak-hak dari debitor.

Sebenarnya dari pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor telah memberikan toleransi keterlambantan atau wanprestasi yaitu pembayaran pinjaman pokok dan bunga selama 7 hari asalkan tidak melebihi atau melewati akhir bulan, dan selama itu pula debitor masih dianggap sebagai debitor yang lancar, bahkan ketika debitor tidak membayar pinjaman selama 2 bulan maka status pinjamannya berubah menjadi daftar perhatian khusus dan secara tidak langsung mengganggu neraca pinjaman kredit Bank Rakyat Indonesia, dalam hal ini tata cara pinjaman kredit Bank Rakyat Indonesia adalah berlaku bulanan atau setiap bulan mengangsur pokok dan bunga dan pinjman berlaku musiman dimana dari awal berlaku pinjaman hingga akhir pinjaman debitor membayar sekali langsung lunas pokok dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Ketentuan denda dari bank Rakyat Indonesia adalah kepada debitor yang mempunyai pinjaman kredit diatas 50 juta dimana denda diberlakukan setiap bulan keterlambatan, dimana perhitungan dendanya adalah 50% X suku bunga X tunggakan (pokok+bunga) sehigga katerlambatan pembayaran sehari pun dianggap sebagai keterlambatan 1 bulan angsuran, hal tersebut menjadi keputusan direksi Bank Rakyat Indonesia yang di dalam Perjanjian baku surat pengakuan hutang perjanjian kredit tertulis di pasal 3 mengenai provisi, denda dan biayabiaya.

Pemberian tolerasnsi yang diberikan Bank Sebagai kreditor terhadap debitor yang wan prestasi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar pinjaman kredit kepada Bank bukan tanpa batas, dengan kata lain bilamana sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Bank dan debitor tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka Bank Rakyat Indonesia selaku kreditor dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut meskipun batas waktu perjanjian kredit belum berakhir. Didalam pasal 11 Syarat Umum perjanjian kredit menyebutkan:”Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau

menagih seluruh hutang dengan segera, seketika, dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan".

Menurut Bapak Ahmad Nur Hakim, dalam mengakhiri perjanjian kredit, tindakan yang dilakukan oleh Bank selaku kreditor adalah:

a. Melakukan penyitaan barang yang dijaminkan kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Melakukan eksekusi dan pelelangan terhadap barang jaminan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan debitor.
c. Melunasi seluruh sisa hutang yang dimiliki kepada kreditor dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dan sisanya akan dikembalikan kepada debitor.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Kredit Macet Bank BRI Maros

Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh Bank kepada Nasabahnya. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Menurut Bapak Ahmad Nur Hakim, Kredit bermasalah atau non performing loan di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesenjangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Pada tanggal 2 maret 2021 penulis melanjutkan wawancara dengan asisten manager perkreditan di BRI Cabang Maros tentang hambatan yang dialami pihak bank terkait penyelamatan kredit di BRI Cabang Maros. Menurut bapak Ahmad Nur Hakim hambatan-hambatannya adalah bahwa langkah restrukturisasi kredit telah gagal dan debitur tidak hanya menghadapi masalah dengan bisnisnya tetapi juga dengan keluarga. Hal ini menyebabkan negoisasi langsung pihak BRI Cabang Maros dengan debitur sulit dilakukan.

Hambatan yang dialami sesuai dengan keterangan debitur x diketahui bahwa meskipun pihak BRI Cabang Maros telah memberikan penambahan jangka waktu namun tidak diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga. Hal ini menyebabkan debitur masih merasa sulit dalam membayar angsuran. Selain itu konflik keluarga yang terjadi menyebabkan debitur tidak dapat fokus dalam mengelola usaha Untuk kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian kredit macet:

1) Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tidak dapat berjalan efektif,

2) Janji pengosongan obyek hak tanggungan tidak berjalan efektif, dalam Undang-undang hak tanggungan memberi kemungkinan kepada para pihak untuk membuat janjijanji dalam APHT sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggungan,
3) Jangka waktu, di mana penyelesaian di KPKNL faktor yang menghambat yaitu perlawanan dari pihak debitur yang memakan waktu yang lama karena proses eksekusi berhenti sampai perlawanan selesai, sedangkan melalui parate eksekusi dengan penjualan di bawah tangan tidak memakan waktu lama,
4) Ketidaksesuaian tentang pendapat harga lelang antar debitur dengan Pejabat Lelang, Faktor lain yang menghambat penyelesaian kredit macet yaitu adanya ketidaksesuaian antara debitur dan Pejabat lelang mengenai harga lelang yang telah terbentuk. Di satu sisi debitur tereksekusi merasa harga yang telah disepakati dalam pelaksanaan lelang terlalu rendah bahkan jauh di bawah harga pasar sedangkan di sisi lain pejabat lelang merasa telah melaksanakan dengan baik dan terbuka. Jika diselesaikan di KPKNL, penentuan harga bukan kewenangan KPKNL tetapi sudah dari kreditur sebagai pemohon lelang. Ketidaksesuaian pendapat ini biasanya menyebabkan debitur mengajukan keberatan dan obyek hak tanggungan tidak dapat segera dieksekusi. Selanjutnya.

Gangguan dari pihak ketiga saat melakukan eksekusi, Gangguan dari pihak ketiga biasanya muncul saat akan dilakukan eksekusi. Gangguan ini biasanya bisa berupa pengerahan massa yang mendukung pihak tereksekusi maupun munculnya pihak ketiga yang mengakui bahwa obyek hak tanggungan yang akan dieksekusi ini bukan milik debitur tetapi milik pihak ketiga tersebut, dan 6) Biaya, yakni faktor lain yang menghambat proses penyelesaian kredit macet di sini adalah faktor biaya. Bahwa apabila melalui KPKNL membutuhkan biaya yang tidak sedikit ketika pengumuman lelang di surat kabar yang dilakukan 2 kali sebelum lelang dilaksanakan dan ketika pelaksanaan lelang. Berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet di PT Bank BRI Kota Maros tersebut digolongkan menjadi hambatan yuridis karena tidak efektifnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta tidak efektifnya janji pengosongan yang dimuat dalam APHT seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Serta faktor non yuridisnya yaitu mengenai jangka waktu pelaksanaan eksekusi di KPKNL, faktor ketidak sesuaian pendapat harga lelang antara Pejabat Lelang dengan debitur, faktor biaya dan faktor adanya gangguan pihak ketiga pada saat pelaksanaan eksekusi.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian kredit macet di Bank BRI Kota Maros melalui lembaga lelang dilakukan oleh KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) akan tetapi dengan biaya yang *relatif* besar dan waktu yang lama. Dengan demikian, mucul jalan lain sebagai alternatifnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang maros selalu mengutamakan penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan, dengan cara penyelesaian kredit dengan mengupayakan pembayaran kewajiban tanpa menjual atau melelang agunan yang dijaminkan, yaitu dengan menjual benda berharga

lainya maupun penjualan jaminan melalui debitor.

2. Faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian kredit macet yaitu pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tidak dapat berjalan efektif, janji pengosongan obyek hak tanggungan tidak berjalan efektif, jangka waktu di mana penyelesaian di KPKNL faktor yang menghambat, ketidaksesuaian tentang pendapat harga lelang antar debitur dengan pejabat lelang dan gangguan dari pihak ketiga saat melakukan eksekusi, Gangguan dari pihak ketiga biasanya muncul saat akan dilakukan eksekusi.

SARAN

1. Untuk pihak Bank BRI :
   a. Untuk meningkatkan pengawasan dan melihat kemmapuan debitur serta itikad debitur sebelum dan setelah mendapatkan dana kredit dari bank.
   b. Sebaiknya pihak bank lebih berhati-hati dan memberikan perlakuan/pelayaan yang sama kepada semua debitur dalam analisis pemeberian kredit.
   c. Peningkatan pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang dijalankan oleh debitur setiap waktu tertentu sehingga dapat membantu penecegahan kredit macet, penyalahgunaan kredit, dan penyelamatan aset.
   d. Perlunya memberikan pemahaman terhadap para pagawai bank yang terkait dengan kredit bermasalah, agar sedikit banyak para pegawai mengetahui.
2. Untuk pihak debitur atau nasabah :
   a. Perlunya ada itikad baik dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah.
   b. Pihak debitur diminta supaya tidak memindah tangankan barang angunan yang diangunkan pada pihak bank, agar mempermudah penyelesaian kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, *13*(1), 15-31.

Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kertha Patrika, 42*(1), 73-86

Efendi, B., & Lestari, C. R. (2018). Penentuan Nilai Limit Oleh Bank Kreditur Berdasarkan Penaksiran Oleh Penaksir. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(1), 83-102.

Fatmawati, M. N. R., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh transaksi non tunai terhadap jumlah uang beredar di Indonesia tahun 2015-2018 dengan inflasi sebagai variabel moderasi. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, *11*(2), 269-283.

Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. *Majalah Ilmiah Informatika*, *3*(1), 63-89.

Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(11), 2172-2184.

Subroto, A., & Arianto, A. (2011). Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, *6*(1), 1-7.

Tobing, R. D. (2016). Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, *1*(1), 22-33.

Yunus, A. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Maleo Law Journal*, *1*(1), 106-118.

Yunus, A. (2019). Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2), 178-186.